



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/363.1 / IV.22/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN PNS,
TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
(THL-TBPP), PENYULUH SWADAYA, PETANI,
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP), GAPOKTAN
DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TELADAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu melakukan penilaian terhadap Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:

- a. Membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara bersama-sama kepada kelompok tani di wilayah binaan, merencanakan, mengawasi dan melaksanakan penilaian terhadap Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan Tingkat Kabupaten;
- b. mengusulkan Penetapan Penyuluh Pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Gapoktan dan Balai Penyuluhan Pertanian Teladan Tingkat Kabupaten;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 *mei* 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan:
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 363-1 /IV.22/ HK/ 2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN PNS,
TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
(THL-TBPP), PENYULUH SWADAYA, PETANI,
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP), GAPOKTAN
DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TELADAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan | Pembina | - |
| 2 | Kabid Sarana Prasarana Penyuluhan | Ketua | - |
| 3 | Kasi Penyuluhan | Sekretaris | - |
| 4 | Karyana, SP NIP. 19640814 198709 1 001 | Anggota | Penyuluh Pertanian Kabupaten |
| 5 | Tarmijan, SP NIP. 19630511 198803 1 004 | Anggota | Penyuluh Pertanian Kabupaten |
| 6 | Yusak Murjoko, SP NIP. 19661125 198710 1 001 | Anggota | Penyuluh Pertanian Kabupaten |
| 7 | Asep, S.ST NIP. 19650405 198711 1 001 | Anggota | Penyuluh Pertanian Kabupaten |
| 8 | Djanu Sutirino, SP NIP. 19750105 200804 1 002 | Anggota | Penyuluh Pertanian Kabupaten |

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO